



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER TINGGI
M E D A N

P U T U S A N

NOMOR : PUT/86- K/PMT-I/BDG/AD/VII/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi- I Medan, yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : WAN KHAIRUL ANSAR.
pangkat / Nrp : Serda / 31940741530874.
J a b a t a n : Ba Sub Unit Intel.
K e s a t u a n : Kodim 0107/Asel.
Tempat/tanggal lahir : Lubuk Pakam, 15 Agustus 1974.
Jenis Kelamin : Laki- laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : I s l a m.
Alamat tempat tinggal : Asrama Kodim 0107/Asel Kab. Aceh Selatan, Aceh.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Dandim 0107/Asel selaku Ankum sejak tanggal 5 Pebruari 2009 sampai dengan tanggal 24 Pebruari 2009 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Dandim 0107/Asel selaku Ankum Nomor : Skep/06/II/2009 tanggal 4 Pebruari 2009.
2. Danrem 012/TU selaku Papera sejak tanggal 26 Pebruari 2009 sampai dengan tanggal 26 Maret 2009 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Sementara dari Danrem 012/TU selaku Papera Nomor : Skep/10/II/2009 tanggal 28 Pebruari 2009.
3. Danrem 012/TU selaku Papera sejak tanggal 27 Maret 2009 sampai dengan tanggal 25 April 2009 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Sementara dari Danrem 012/TU selaku Papera Nomor : Skep/27/IV/2009 tanggal 13 April 2009.
4. Danrem 012/TU selaku Papera sejak tanggal 26 April sampai dengan tanggal 25 Mei 2009 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Sementara dari Danrem 012/TU selaku Papera Nomor : Skep/29/IV/2009 tanggal 14 April 2009.
5. Hakim Ketua Pengadilan Militer I- 01 Banda Aceh sejak tanggal 22 April 2009 sampai dengan tanggal 21 Mei 2009 berdasarkan Penetapan Penahanan Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I- 01 Banda Aceh Nomor : Tap/177- K/PM I- 01/AD/IV/2009 tanggal 22 April 2009.
6. Kepala Pengadilan Militer I- 01 Banda Aceh sejak tanggal 22 Mei 2009 sampai dengan tanggal 20 Juli 2009 berdasarkan Penetapan Kepala Pengadilan Militer I- 01 Banda Aceh Nomor : TAP/177a- K/PM I- 01/AD/V/2009 tanggal 20 Mei 2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7. putusan Mahkamah Agung RI Militer Tinggi I Medan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 26 Juni 2009 sampai dengan tanggal 25 Juli 2009 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/128a/PMT-I/AD/VII/2009 tanggal 01 Juli 2009.

8. Kepala...

8. Kepala Pengadilan Militer Tinggi- I Medan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 26 Juli 2009 sampai dengan tanggal 23 September 2009 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/148a/PMT-I/AD/VII/2009 tanggal 24 Juli 2009.

9. Ketua Mahkamah Agung RI selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 24 September 2009 berdasarkan Penetapan Nomor : 114/Pen/Tah/Mil/Kh/2009 tanggal 26 Oktober 2009.

10. Ketua Mahkamah Agung RI selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 24 Oktober 2009 berdasarkan Penetapan Nomor : 115/Pen/Tah/Mil/Kh/2009 tanggal 26 Oktober 2009.

PENGADILAN MILITER TINGGI-I MEDAN

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer I- 01 Banda Aceh Nomor : DAK /55/38.OA/AD/IV/2009 tanggal 14 April 2009, yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana :

Primer :

Bahwa Terdakwa pada waktu- waktu dan ditempat- tempat tersebut di bawah ini yaitu pada hari Minggu tanggal Tujuh bulan September tahun Dua ribu delapan atau setidaknya- tidaknya dalam bulan September tahun Dua ribu delapan atau setidaknya- tidaknya dalam tahun 2008 di Makodim 0107/ Aceh Selatan atau setidaknya- tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Militer I- 01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain,”

Dengan keadaan dan cara- cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada Tahun 1994 melalui pendidikan Secata PK-3 di Rindam I/BB Pematang Siantar dan dilanjutkan dengan Susjurtaif di Rindam I/BB Pematang Siantar setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Nrp.31940741530874 ditugaskan ke Yonif 125/Smb Kabanjahe, pada tahun 2004 mengikuti Pendidikan Secaba Reg Inf di Rindam I/BB setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, setelah beberapa kali pemutasian terakhir pada tahun 2007 ditugaskan ke Sub Intel Kodim 0107/Asel dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan sekarang masih berdinast aktif dengan jabatan Ba Sub Intel Kodim 0107/Asel.

b. Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2008 Kapten Arm Sukhariawan Pasi Intel Kodim 0107/Asel (Korban) memberi modal/uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 49.500.000,- (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan modal dari Terdakwa sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari modal uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli tangki minyak yang disimpan di PT. Wika dan membeli minyak solar dan minyak tanah, kemudian dikirim ke PT. Wika dengan pembayaran uang 20 (dua puluh) hari setelah pengiriman BBM tersebut.

c. Bahwa...

c. Bahwa pada hari minggu tanggal 7 September 2008 sekira pukul 13.30 Wib Terdakwa datang ke Kantor Unit Intel Kodim 0107/Asel dengan menggunakan kendaraan sepeda motor Suzuki Satria dan sesampainya di kantor Unit Intel Kodim 0107/Asel Terdakwa memarkirkan kendaraannya di garasi, kemudian Terdakwa menuju ke bale- bale depan kamar Kapten Arm Sukhariawan dan bertemu dengan Serda T.M Tamrin (Saksi- 1) dan Serda Cecep (tidak diperiksa).

d. Bahwa kemudian Saksi- 1 mengajak Terdakwa untuk memancing, selanjutnya Terdakwa dan Saksi- 1 meminjam pancing kepada Serda R. Gultom anggota Kodim 0107/Asel (tidak diperiksa), setelah Terdakwa dan Saksi- 1 mendapat- kan pancingan lalu pergi mencari umpan pancing kearah tempat pendaratan ikan (TPI).

e. Bahwa dalam perjalanan menuju ke TPI dekat jembatan Polres Aceh Selatan, Terdakwa di telepon oleh Sdr. Cepi pekerjaan Kontraktor (tidak diperiksa) dan Sdr. Cepi mengatakan ingin bertemu dengan Terdakwa dirumah, kemudian Terdakwa langsung kembali ke Rumah bersama Saksi- 1 untuk menjumpai Sdr. Cepi.

f. Bahwa selanjutnya sesampainya Terdakwa dirumah sudah ada Sdr. Cepi menunggu lalu Terdakwa persilahkan masuk kedalam rumah, sedangkan Saksi- 1 menunggu di- depan rumah, di dalam rumah Terdakwa dan Sdr. Cepi membicarakan masalah pembuatan penawaran tender proyek pengaspalan jalan di Labuhan Haji, setelah pem-bicaraan ter- sebut berlangsung selama 7 (tujuh) menit lalu Sdr. Cepi permisi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id pulang sedangkan Terdakwa, Saksi- 1 dan anak Terdakwa pergi ke Pajak mencari umpan untuk memancing.

g. Bahwa dalam perjalanan menuju ke Pajak sesampai nya Terdakwa dan Saksi- 1 didepan BPD Tapaktuan Ter- dakwa bertemu dengan Bripka Yusri anggota Polres Asel (tidak diperiksa) kemudian Terdakwa mengajak Bripka Yusri untuk ikut memancing, selanjutnya Terdakwa, Saksi- 1, anak Terdakwa dan Bripka Yusri pergi memancing di TPI, setelah lebih kurang setengah jam anak Terdakwa memanggil- manggil mamaknya, lalu Terdakwa mengantar anaknya pulang ke rumah, setelah itu Terdakwa kembali lagi ke TPI untuk memancing.

h. Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa dan Saksi- 1 pulang dari memancing pergi ke Kantor Unit Intel Kodim 0107/Asel, sesampainya di kantor Unit Intel Kodim 0107/Asel Terdakwa menuju ke kamar Serda Epian- syah (tidak diperiksa) dan kekamar Serda Cecep (tidak di- periksa) untuk melihat apakah di dalam kamar tersebut ada orang atau tidak dan ternyata di dalam kamar tersebut tidak ada orang.

i. Bahwa...
i. Bahwa kemudian Terdakwa pergi ke kamar mandi untuk buang air kecil dan cuci kaki, keluar dari kamar mandi Terdakwa dan Saksi- 1 menyimpan pancing di kamar Serda Dedi Hariadi (Saksi- 6) setelah itu Terdakwa permisi pulang kepada Saksi- 1, lalu Terdakwa pergi ke garasi dan setelah sampai digarasi Terdakwa balik kembali pergi menuju ke kamar Kapten Arm Sukhariawan Pasi Intel Kodim 0107/Asel, sedangkan Saksi- 1 sedang mandi sehingga tidak me-ngetahui kalau Terdakwa kembali lagi dan pergi menuju ke kamar Kapten Arm. Sukhariawan Pasi Intel Kodim 0107/Asel.

j. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengetuk pintu kamar Kapten Arm Sukhariawan Pasi Intel Kodim 0107/Asel lalu masuk kedalam kamar Kapten Arm Sukhariawan Pasi Intel Kodim 0107/Asel setelah berada di dalam kamar Pasi Intel Kodim 0107/Asel lalu Terdakwa diperintahkan oleh Kapten Arm Sukhariawan Pasi Intel Kodim 0107/Asel untuk me-ngunci pintu, kemudian Terdakwa dan Kapten Arm Sukha-riawan Pasi Intel Kodim 0107/Asel duduk di lantai.

k. Bahwa kemudian Kapten Arm Sukhariawan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kodim 0107/Asel menanyakan kepada Terdakwa masalah uang pembayaran minyak yang sudah dikirim ke PT.Wika lalu Terdakwa menjawab "Uangnya belum cair Pasi" lalu Kapten Arm Sukhariawan bertanya lagi "kau bawa sabu ?" Terdakwa jawab "tidak Pasi" Kapten Arm Sukhariawan ber-kata "kepala saya pusing dan dimana mencari sabu" Terdakwa menjawab " saya tidak punya uang Pasi".

l. Bahwa selanjutnya Terdakwa berdiri mengambil pistol dan bantal ditempat tidur Kapten Arm Sukhariawan lalu pistol Terdakwa diselipkan diantara dua bantal dalam satu sarung lalu Terdakwa duduk kembali di lantai sebelah kanan Kapten Arm Sukhariawan.

m. Bahwa kemudian pada saat Terdakwa duduk kembali di lantai sebelah kanan Kapten Arm Sukhariawan, bantal yang mengepit pistol Terdakwa pangku lalu Kapten Arm Sukhariawan berkata "Kepala saya pusing dan sudah tidak tahan lagi, dimana cari sabu" pada saat itu Terdakwa me-megang pistol dan bantai yang ada di pangkuan Terdakwa, pistol yang dikepit bantal Terdakwa arahkan hingga me-nempel di kepala bagian kanan Kapten Arm Sukhariawan, bantal Tedakwa pegang dengan menggunakan tangan kanan dan jari telunjuk Terdakwa masukkan kedalam pe-lindung picu sambil berkata "pake ini saja Pasi" di jawab oleh Pasi Intel "jangan" pada saat yang sama pistol Terdakwa tarik dengan jari telunjuk Terdakwa sehingga pistol meletus mengeluarkan anak peluru mengenai kepala se-belah kanan Kapten Arm Sukhariawan.

n. Bahwa selanjutnya Kapten Arm Sukhariawan jatuh tergeletak di lantai sedangkan pistol dan bantal Terdakwa jatuhkan ke lantai, kemudian Terdakwa keluar melalui

jendela...

jendela samping lalu Terdakwa tutup kembali dari luar dengan cara membantingnya, selanjutnya Terdakwa lari ke bale- bale depan kamar Pasi Intel menuju ke garasi untuk mengambil sepeda motor.

o. Bahwa kemudian sepeda motor Terdakwa keluar dari garasi dengan cara mendorong sampai ke jalan, setelah berada di jalan Terdakwa menaiki sepeda motor sambil mendorong dan mengengkol sampai hidup lalu menuju ke rumah- nya Asrama Kodim 0107/Asel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

p. Bahwa selanjutnya pada saat Terdakwa melewati rumah Serka Armadi (Saksi- 2), Terdakwa bertemu dengan Saksi- 2 dan H. Safaruddin (Saksi- 3) yang berboncengan dengan sepeda motor hendak keluar dari halaman rumah lalu Saksi- 2 bertanya "dari mana wak" Terdakwa jawab "pulang dari memancing" lalu Saksi- 2 dan Saksi- 3 menuju ke Kota Tapaktuan sedangkan Terdakwa pulang ke rumahnya.

q. Bahwa Terdakwa melakukan 1 (satu) kali tembakan terhadap Kapten Arm Sukhariawan dengan menggunakan pistol FN-46 No. Jat 70.28740 milik Kapten Arm Sukhariawan seolah-olah Kapten Arm Sukhariawan bunuh diri.

r. Bahwa Terdakwa juga memiliki hutang kepada Serma Jauhari, AR (Saksi- 7) sebesar 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang telah ditagih oleh Saksi- 7.

s. Bahwa akibat dari tembakan yang Terdakwa lakukan Kapten Arm Sukhariawan mengalami :

- Dijumpai luka berdiameter 1 cm dengan Jarak 2 cm dari puncak telinga kanan dan berJarak 6 cm dari sudut mata kanan, dengan kedalaman membentuk lorong dengan pinggiran luka bagus.
- Dijumpai luka pinggiran tidak beraturan, lebih kurang ukurannya 5 x 6 cm di daerah puncak kepala, dari luka juga terlihat jaringan otak dan penadarahan masih aktif, kalau diraba di bawah luka teraba jaringan otak dan tulang tengkorak yang pecah.
- Jarak antara kedua luka lebih kurang 20 cm.
- Kaku mayat mulai ada pada beberapa bagian tubuh.
- Lebam mayat mulai terlihat di daerah punggung.
- 2 (dua) luka di bagian kepala diduga karena luka tembak.
- Luka-luka tersebut diatas dikarenakan luka tembak.
- Kapten Arm Sukhariawan (korban) meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 7 September 2008 di Asrama Kodim 0107/Asel disebabkan luka di Organ Vital Kepala.

Hal tersebut...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal tersebut sesuai dengan hasil visum et revertum Nomor.009/VER/IX/2008 tanggal 8 September 2008 yang dikeluarkan oleh Rumah Saksit Umum Dr. H. Yulidin Away Tapaktuan yang diperiksa oleh dr. Fatkhaul Salviani Nrpptt.01.1.0046337 dan sesuai dengan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum dr. H. Yulidin Away Tapak-tuan pada tanggal 7 September 2008.

Subsidaire :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada hari Minggu tanggal Tujuh bulan September tahun Dua ribu delapan atau setidak-tidaknya dalam bulan September tahun Dua ribu delapan atau setidak-tidaknya dalam tahun 2008 di Makodim 0107/ Aceh selatan atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militer I- 01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain."

Dengan keadaan dan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1994 melalui Pendidikan Secata PK-3 di Rindam I/BB Pematang Siantar dan dilanjutkan dengan Susjurtaif di Rindam I/BB Pematang Siantar setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Nrp. 31940741530874 ditugaskan ke Yonif- 125/SMB Kabanjahe, pada tahun 2004 mengikuti pendidikan Secaba Reg Inf di Rindam I/BB setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, setelah beberapa kali pemutasian terakhir pada tahun 2007 ditugaskan ke Sub Intel Kodim 0107/Asel dan sampai dengan sekarang masih berdinast aktif dengan jabatan Basub Unit Intel Kodim 0107/Asel.

b. Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2008 Kapten Arm Sukhariawan Pasi Intel Kodim 0107/Asel (korban) memberi modal/uang kepada Terdakwa sebesar Rp.49.500.000,- (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan modal dari Terdakwa sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari modal uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli tangki minyak yang disimpan di PT. Wika dan membeli minyak solar dan minyak tanah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dikirim ke PT. Wika dengan pembayaran uang 20 (dua puluh) hari setelah pengiriman BBM tersebut.

c. Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 September 2008 sekira pukul 13.30 Wib Terdakwa datang ke Kantor Unit Intel Kodim 0107/Asel dengan menggunakan kendaraan sepeda motor Suzuki Satria dan sesampainya di Kantor Unit Intel Kodim 0107/Asel Terdakwa memarkirkan kendaraannya di garasi, kemudian Terdakwa menuju ke bale-bale depan kamar Kapten Arm Sukhariawan Pasi Intel Kodim 0107/Asel

dan bertemu...

dan bertemu dengan Serda T.M Tamrin (Saksi- 1) dan Serda Cecep (tidak diperiksa).

d. Bahwa kemudian Saksi- 1 mengajak Terdakwa untuk memancing, selanjutnya Terdakwa dan Saksi- 1 meminjam pancing kepada Serda R. Gultom anggota Kodim 0107/Asel (tidak diperiksa), setelah Terdakwa dan Saksi- 1 mendapat-kan pancingan lalu pergi mencari umpan pancing kearah tempat pendaratan ikan (TPI).

e. Bahwa dalam perjalanan menuju ke TPI jembatan Polres, Terdakwa di telepon oleh Sdr. Cepi pekerjaan kontraktor (tidak diperiksa) dan Sdr. Cepi mengatakan ingin bertemu dengan Terdakwa dirumah, kemudian Terdakwa langsung kembali ke rumah bersama Saksi- 1 untuk men-jumpai Sdr. Cepi.

f. Bahwa selanjutnya sesampainya Terdakwa dirumah sudah ada Sdr. Cepi menunggu lalu Terdakwa persilahkan masuk kedalam rumah, sedangkan Saksi- 1 menunggu di-depan rumah, di dalam rumah Terdakwa dan Sdr. Cepi mem bicarakan masalah pembuatan penawaran tender proyek pengaspalan jalan di Labuhan Haji, setelah pem-bicaraan tersebut berlangsung selama 7 (tujuh) menit lalu Sdr. Cepi permissi untuk pulang sedangkan Terdakwa, Saksi- 1 dan anak Terdakwa pergi ke Pajak mencari umpan untuk me-mancing.

g. Bahwa dalam perjalanan menuju ke Pajak sesampai-nya Terdakwa dan Saksi- 1 di depan BPD Tapaktuan Terdakwa bertemu dengan Briпка Yusri anggota Polres Asel (tidak diperiksa) kemudian Terdakwa mengajak Briпка Yusri untuk ikut memancing, selanjutnya Terdakwa, Saksi-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Terdakwa dan Bripka Yusri pergi memancing di TPI, setelah lebih kurang setengah jam anak Terdakwa memanggil-manggil mamaknya, lalu Terdakwa mengantar anaknya pulang ke rumah, setelah itu Terdakwa kembali lagi ke TPI untuk memancing.

h. Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa dan Saksi- 1 pulang dari memancing pergi ke Kantor Unit Intel Kodim 0107/Asel, sesampainya di kantor Unit Intel Kodim 0107/Asel Terdakwa menuju ke kamar Serda Epiansyah (tidak diperiksa) dan kamar Serda Cecep (tidak diperiksa) untuk melihat apakah di dalam kamar tersebut ada orang atau tidak dan ternyata di dalam kamar tersebut tidak ada orang.

i. Bahwa kemudian Terdakwa pergi ke kamar mandi untuk buang air kecil dan cuci kaki, keluar dari kamar mandi Terdakwa dan Saksi- 1 menyimpan pancing di kamar Serda Dedi Hariadi (Saksi- 6) setelah itu Terdakwa meminta pulang kepada Saksi- 1 lalu Terdakwa pergi ke garasi dan setelah sampai digarasi Terdakwa balik kembali pergi menuju ke

kamar...

kamar Kapten Arm. Sukhariawan Pasi Intel Kodim 0107/Asel, sedangkan Saksi- 1 sedang mandi sehingga tidak mengetahui kalau Terdakwa kembali lagi dan pergi menuju ke kamar Kapten Arm. Sukhariawan Pasi Intel Kodim 0107/Asel.

j. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengetuk pintu kamar Kapten Arm Sukhariawan Pasi Intel Kodim 0107/Asel lalu masuk kedalam kamar Kapten Arm Sukhariawan Pasi Intel Kodim 0107/Asel setelah berada di dalam kamar Pasi Intel Kodim 0107/Asel lalu Terdakwa diperintahkan oleh Kapten Arm Sukhariawan Pasi Intel Kodim 0107/Asel untuk mengunci pintu, kemudian Terdakwa dan Kapten Arm Sukhariawan Pasi Intel Kodim 0107/Asel duduk di lantai.

k. Bahwa kemudian Kapten Arm Sukhariawan Pasi Intel Kodim 0107/Asel menayakan kepada Terdakwa masalah uang pembayaran minyak yang sudah dikirim ke PT.Wika lalu Terdakwa menjawab "Uangnya belum cair Pasi" lalu Kapten Arm Sukhariawan bertanya lagi "kau bawa sabu ?" Terdakwa jawab "tidak Pasi" Kapten Arm Sukhariawan ber-kata "kepala saya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan dimana mencari sabu” Ter- dakwa menjawab “ saya tidak punya uang Pasi”.

l. Bahwa selanjutnya Terdakwa berdiri mengambil pistol dan bantal ditempat tidur Kapten Arm Sukhariawan lalu pistol Terdakwa diselipkan diantara dua bantal dalam satu sarung lalu Terdakwa duduk kembali di lantai sebelah kanan Kapten Arm Sukhariawan.

m. Bahwa kemudian pada saat Terdakwa duduk kembali di lantai sebelah kanan Kapten Arm Sukhariawan, bantal yang mengepit pistol Terdakwa pangku lalu Kapten Arm Sukhariawan berkata “Kepala saya pusing dan sudah tidak tahan lagi, dimana cari sabu” pada saat itu Terdakwa me-megang pistol dan bantai yang ada di pangkuan Terdakwa, pistol yang dikepit bantal Terdakwa arahkan hingga me-nempel di kepala bagian kanan Kapten Arm Sukhariawan, bantal Tedakwa pegang dengan menggunakan tangan kanan dan jari telunjuk Terdakwa masukkan kedalam pe-lindung picu sambil berkata “pake ini saja Pasi” di jawab oleh Pasi Intel “jangan” pada saat yang sama pistol Terdakwa tarik dengan jari telunjuk Terdakwa sehingga pistol meletus mengeluarkan anak peluru mengenai kepala sebelah kanan Kapten Arm Sukhariawan.

n. Bahwa selanjutnya Kapten Arm Sukhariawan Pasi Intel Kodim 0107/Asel jatuh tergeletak di lantai sedangkan pistol dan bantal Terdakwa jatuhkan ke lantai, kemudian Terdakwa keluar melalui jendela samping lalu Terdakwa tutup kembali dari luar dengan cara membantingnya, selanjutnya Terdakwa lari ke bale-bale depan kamar Kapten Arm Sukhariawan Pasi Intel menuju ke garasi untuk me-ngambil sepeda motor.

o. Bahwa...

o. Bahwa kemudian sepeda motor Terdakwa keluar dari garasi dengan cara mendorong sampai ke jalan, setelah berada di jalan Terdakwa menaiki sepeda motor sambil mendorong dan mengengkol sampai hidup lalu menuju ke rumah nya Asrama Kodim 0107/Asel.

p. Bahwa selanjutnya pada saat Terdakwa melewati rumah Serka Armadi (Saksi- 2), Terdakwa bertemu dengan Saksi- 2 dan H. Safaruddin (Saksi- 3) yang berboncengan dengan sepeda motor hendak keluar dari halaman rumah lalu Saksi- 2 bertanya “dari mana wak” Terdakwa jawab “pulang dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id” lalu Saksi- 2 dan Saksi- 3 menuju ke Kota Tapaktuan sedangkan Terdakwa pulang ke rumahnya.

q. Bahwa Terdakwa melakukan 1 (satu) kali tembakan terhadap Kapten Arm Sukhariawan dengan menggunakan pistol FN-46 No. Jat 70.28740 milik Kapten Arm Sukhariawan seolah-olah Kapten Arm Sukhariawan bunuh diri.

r. Bahwa Terdakwa juga memiliki hutang kepada Serma Jauhari, AR (Saksi- 7) sebesar 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang telah ditagih oleh Saksi- 7.

s. Bahwa akibat dari tembakan yang Terdakwa lakukan Kapten Arm Sukhariawan mengalami :

- Dijumpai luka berdiameter 1 cm dengan Jarak 2 cm dari puncak telinga kanan dan berJarak 6 cm dari sudut mata kanan, dengan kedalaman membentuk lorong dengan pinggiran luka bagus.
- Dijumpai luka pinggiran tidak beraturan, lebih kurang ukurannya 5 x 6 cm di daerah puncak kepala, dari luka juga terlihat jaringan otak dan penadarahan masih aktif, kalau diraba di bawah luka teraba jaringan otak dan tulang tengkorak yang pecah.
- Jarak antara kedua luka lebih kurang 20 cm.
- Kaku mayat mulai ada pada beberapa bagian tubuh.
- Lebam mayat mulai terlihat di daerah punggung.
- 2 (dua) luka di bagian kepala diduga karena luka tembak.
- Luka-luka tersebut diatas dikarenakan luka tembak.
- Kapten Arm Sukhariawan (korban) meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 7 September 2008 di Asrama Kodim 0107/Asel disebabkan luka di Organ Vital Kepala.

Hal tersebut sesuai dengan hasil visum et revertum Nomor.009/VER/IX/2008 tanggal 8 September 2008 yang dikeluarkan oleh Rumah Saksit Umum Dr. H. Yulidin Away Tapaktuan yang diperiksa oleh dr. Fatkhaul Salviani Nrptt.01.1.0046337 dan sesuai dengan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum dr. H. Yulidin Away Tapak-tuan pada tanggal 7 September 2008.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana pasal :

- Primair : 340 KUHP.
- Subsidair : 338 KUHP.

2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang pada pokoknya

a. Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana Primair : "Barangsiapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain." Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 340 KUHP.

b. Selanjutnya Oditur Militer mohon agar Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa tersebut karena salahnya dengan hukuman sebagai berikut :

- Pidana pokok : Penjara selama 20 (dua puluh) tahun. Dikurangi selama Ter-dak wa menjalani penahanan sem entara.
 - Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq.
- T
NI AD.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

Barang-barang :

- 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol FN-46 No. jat 70.28747.
- 1 (satu) buah magazen pistol FN-46.
- 5 (lima) butir peluru Cal 9 MM. (dikembalikan ke Kodim 0107/Asel).
- 1 (satu) butir proyektil peluru Cal 9 MM.
- 1 (satu) butir kelongsong peluru FN-46.
- 1 (satu) buah alat penghisap sabu/Bong. (dirampas untuk dimusnahkan).
- 2 (dua) buah bantal dalam satu sarung.
- 1 (satu) stel pakaian korban. (dikembalikan kepada ahli waris Alm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (Kapten Arm Sukhariawan).

Surat-surat :

- 9 (sembilan) lembar foto rekonstruksi kasus pem-bunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian Nomor. 473/008/2008 tanggal 7 September 2008.
- 1 (satu) lembar Visum et Repertum No.009/Ver/IX /2008 tanggal 8 September 2008.
- 5 (lima) lembar Pemeriksaan Laboratorium krimi-nalistik No. Lab3635/BSF/IX/2008

- 1 (satu)...

- 1 (satu) lembar foto barang bukti berupa pistol, magazén, peluru, proyektil dan klongsong.
- 1 (satu) lembar foto barang bukti berupa bong sabu-sabu.
- 1 (satu) lembar foto barang bukti berupa bantal.
- 1 (satu) lembar foto barang bukti berupa baju dan celana korban.
(tetap dilekatkan dalam berkas perkara).

c. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

d. Memohon kepada Majelis Hakim tetap menahan Terdakwa.

M e m b a c a : 1. Berkas perkara dan Berita Acara Sidang Pengadilan Militer I- 01 Banda Aceh dalam perkara tersebut serta Putusan Nomor : PUT/81- K/PM I- 01/AD/VI/2009 tanggal 26 Juni 2009 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

a. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Wan Khairul Ansar, Serda Nrp. 31940741530874, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Pembunuhan".

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan

Pidana Pokok : Penjara selama 14
(empat belas)

tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

Menetapkan lama masa penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

Barang-barang :

- 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol FN-46 Nomor : 70.28747.
- 1 (satu) buah magazen pistol FN-46.
- 5 (lima) butir proyektil peluru Kal. 9 mm.
- 1 (satu) butir proyektil peluru FN-46.
- 1 (satu) butir kelongsong peluru FN-46.

Masing-masing dikembalikan ke Kesatuan Kodim 0107/Asel.

- 1 (satu) buah alat penghisap sabu (bong),

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah bantal.
- 1 (satu) stel pakaian korban.

Masing-masing dikembalikan kepada ahli waris korban.

Surat-surat :...

Surat-surat :

- 9 (sembilan) lembar foto rekonstruksi kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan kematian No. 473/008/2008 tanggal 7 september 2008.
- 1 (satu) Visum et Repertum No. 009/VER/IX/2008 tanggal 8 september 2008.
- 5 (lima) lembar pemeriksaan Laboratorium Krimi-nalistik No. Lab. 3635/BSF/IX/2008.
- 1 (satu) lembar foto barang bukti berupa pistol, magazen, peluru, proyektil dan kelongsong.
- 1 (satu) lembar foto barang bukti berupa bong sabu-sabu.
- 1 (satu) lembar foto barang bukti berupa bantal.
- 1 (satu) lembar foto barang bukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan baju dan celana korban.

Masing-masing tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

e. Merintahkan Terdakwa tetap ditahan.

2. Akte permohonan banding yang diajukan Terdakwa Nomor : APB/48- K/PM I- 01/AD/VI/2009 tanggal 26 Juni 2009.

3. Memori Banding Terdakwa yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 10 Juli 2009.

4. Kontra Memori Banding Oditur Militer tanggal 10 Agustus 2009.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Terdakwa yang diajukan tanggal 26 Juni 2009 terhadap Putusan Pengadilan Militer I- 01 Banda Aceh Nomor : PUT/81-K/PM I- 01/AD/VI/2009 tanggal 26 Juni 2009, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam Memori Bandingnya Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan terhadap putusan Pengadilan Militer I- 01 Banda Aceh Nomor : PUT/81- K/PM I- 01/AD/VI/2009 tanggal 26 Juni 2009 meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Pertimbangan Judex factie dalam putusannya halaman 20 Alinea 3 s.d. halaman 22 menyatakan bahwa keterangan Terdakwa di BAP POM yang telah dicabut oleh Terdakwa di persidangan telah bersesuaian dengan keterangan Saksi- Saksi yang diperiksa di persidangan adalah pertimbangan yang keliru menurut hukum dan sangatlah mengada-ada dan terkesan sesat karena setelah diteliti dan di cermati secara seksama pertimbangan tersebut ternyata tidak ada satupun keterangan dari Saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan yang telah di cabut oleh Terdakwa.

2. Fakta...

2. Fakta hukum dalam Putusan halaman 22 s.d halaman 24 yaitu dari angka 1 s.d angka 21 tidak berdasar kepada fakta yang berada dalam persidangan karena fakta hukum tersebut diperoleh dari keterangan Terdakwa yang terdapat dalam BAP POM yang telah dicabut oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan Terdakwa dalam BAP POM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak ada satupun yang ber- sesuaian dengan keterangan Saksi- saksi lain dalam persidangan sehingga fakta- fakta hukum dalam putusan tersebut diatas sangat- lah keliru menurut hukum pembuktian.

3. Judex factie telah keliru menerapkan Hukum tentang pem-buktian unsur-unsur dari Pasal 338 KUHP antara lain unsur “dengan sengaja dan unsur merampas nyawa orang lain” karena berdasarkan fakta di persidangan tidak seorangpun Saksi yang melihat dan mendengar bahwa Terdakwa mengetuk pintu kamar korban dan masuk kedalam kamar ; mendengar percakapan antara Terdakwa dan Korban (seperti dalam fakta hukum angka 16,17) ; tidak ada seorangpun Saksi yang melihat Terdakwa keluar melalui jendela samping (seperti fakta hukum angka 18), sehingga fakta yang ada di persidangan adalah Terdakwa tidak pernah masuk ke kamar Kapten Arm Sukhariawan (Korban) apalagi membunuhnya dengan demikian unsur dengan sengaja mempunyai unsur meng-hilangkan nyawa orang lain tidak terbukti.

4. Judex factie dalam membuktikan kedua unsur tersebut hanya berdasarkan keterangan Terdakwa yang terdapat dalam BAP POM, yang mana BAP tersebut telah dicabut oleh Terdakwa dalam persidangan sehingga keterangan dalam BAP tersebut tidak bernilai sebagai alat bukti, dengan demikian pembuktian unsur tersebut tidak sesuai dengan ketentuan pasal 175 ayat (1) UU RI No. 31 tahun 1997.

5. Judex factie dalam membuktikan kesalahan Terdakwa tidak berdasarkan fakta- fakta dan bukti- bukti yang terungkap di per- sidangan sehingga tidak sesuai dengan Hukum Pembuktian atau tidak melaksanakan peradilan sebagaimana yang diharuskan Undang- undang serta tidak berdasarkan pada pertimbangan yang cukup.

6. Penasehat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi menerima permohonan Banding Terdakwa dengan membatalkan Putusan Pengadilan Militer I- 01 Banda Aceh Nomor : PUT/81- K/PM I- 01/AD/VI/ 2009 tanggal 26 Juni 2009.

Menimbang : Bahwa dalam Kontra Memori Bandingnya Oditur Militer me-ngajukan tanggapan terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya :

1. Bahwa keterangan Terdakwa yang diperiksa oleh Penyidik Polisi Militer dicabut oleh Terdakwa di dalam Persidangan dengan alasan karena sewaktu diperiksa disiksa oleh Penyidik dengan cara disiram dengan menggunakan air cabe sehingga Terdakwa ke- panas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa...

2. Bahwa terhadap alasan tersebut Oditur menghadirkan Saksi tambahan yaitu Penyidik Polisi Militer yang melakukan penyidikan terhadap Terdakwa yaitu Saksi- 10 dan Saksi- 11 yang pada pokok- nya menyatakan dengan tegas tidak ada penyiksaan dalam penyidikan karena setiap kali dilakukan pemeriksaan Terdakwa se- lalu didampingi oleh Penasehat Hukum.

3. Bahwa Terdakwa juga tidak dapat juga menunjukan penyidik yang mana yang melakukan penyiksaan.

4. Bahwa Oditur berpendapat bahwa alasan pencabutan kete- rangan Terdakwa tersebut adalah tidak dibenarkan hanya merupa- kan rekayasa untuk melepaskan diri dari Dakwaan/Tuntutan atas perbuatannya.

5. Bahwa keterangan Terdakwa saat diperiksa oleh Penyidik Polisi Militer saling besesuaian dengan keterangan Saksi dan alat bukti yang dapat dijadikan petunjuk dalam pembuktian di persidangan karena saling bersesuaian.

Dengan demikian kami Oditur Militer berpendapat bahwa hukuman bagi Terdakwa dalam Tingkat pertama sudah adil dan sudah mempertimbangkan segala aspek kehidupan baik kehidupan Terdakwa, Prajurit yang lain, masyarakat dan Pemerintah.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa dan kontra Memori banding dari Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan Penasehat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya Majelis Hakim Banding perlu memberi- kan pendapatnya sebagai berikut :

1. Terhadap keberatan Ad. 1

Setelah Majelis Hakim Banding mempelajari berkas perkara Terdakwa, Berita Acara Sidang dan Putusan tingakt Pertama Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer I- 01 Banda Aceh dalam mengkaji keterangan BAP POM yang di- nyatakan dan dicabut oleh Terdakwa dalam persidangan adalah pertimbangan yang tepat untuk menguji kebenaran dan kejujuran Terdakwa di dalam memberikan keterangan di persidangan, sehingga Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Pertama memperoleh keyakinan bahwa keterangan Terdakwa yang mencabut BAP POM adalah tidak dapat dipertanggungjawabkan secara Hukum, sehingga Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa pertimbangan tersebut bukanlah pertimbangan yang keliru, mengada-ada dan terkesan sesat sebagaimana penilaian Penasehat Hukum dan pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar. Terhadap pertimbangan ini Majelis Hakim Banding akan memberikan pendapatnya sebagai berikut: bahwa di dalam persidangan Terdakwa (Saksi) dimungkinkan untuk mencabut keterangannya yang telah diberikan saat dilakukan penyidikan karena keterangan Terdakwa (Saksi) yang dapat dijadikan sebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan Terdakwa di Sidang tentang perbuatan yang ia lakukan, atau yang ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri (pasal 175 ayat (1) UU RI NO. 31 Tahun 1997) tetapi pencabutan terhadap keterangan yang telah diberikan

/ saat
saat penyidikan oleh POM harus dapat dipertanggung jawabkan secara Hukum dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 23 Pebruari 1960 No 229K/KR/1959 menyatakan pengakuan Terdakwa diluar sidang yang kemudian disidang pengaidilan dicabut tanpa alasan yang berdasar merupakan petunjuk tentang kesalahan Terdakwa. Dengan demikian keberatan Penasehat Hukum tersebut Ad. 1 harus dinyatakan tidak dapat diterima dan harus ditolak.

2. Terhadap keberatan Ad.2.

Setelah Majelis Hakim Banding mempelajari berkas perkara Terdakwa, Berita Acara Sidang dan Putusan tingakt Pertama Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa fakta- fakta hukum yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Militer I- 01 Banda Aceh nomor : PUT/81- K/PM I- 01/AD/ VI/2009 tanggal 26 Juni 2009 adalah fakta hukum yang di dapat dari keterangan para Saksi, Terdakwa dan penilaian terhadap barang bukti yang ada dalam persidangan bukan semata diperoleh dari keterangan Terdakwa dalam BAP POM. Sehingga fakta hukum yang ada tersebut tidak menyalahi Hukum Pembuktian. Dengan demikian keberatan Penasehat Hukum tersebut Ad. 2 harus di- nyatakan tidak dapat diterima dan harus ditolak.

3. Terhadap keberatan Ad.3.

Setelah Majelis Hakim Banding mempelajari berkas perkara Terdakwa, Berita Acara Sidang dan Putusan tingakt Pertama Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Banding sependapat dengan apa yang telah disampaikan oleh penasihat Hukum tentang tidak adanya seorang Saksipun yang melihat Terdakwa melakukan tindak pidana yang di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kepadanya, tetapi bukan berarti pembuktian unsur tindak pidana tidak bisa dilakukan karena serangkaian peristiwa yang diperoleh dari keterangan para Saksi, Terdakwa, Barang bukti, Rekontruksi dan Berita Acara Rekontruksi yang ditanda tangani oleh Terdakwa diperoleh petunjuk bahwa Terdakwalah yang melakukan tindak pidana ini. Maka dengan adanya petunjuk dan keterangan Terdakwa diperoleh syarat minimal alat bukti yang ditentukan Undang-Undang ditambah keyakinan Hakim untuk menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Majelis Hakim tingkat Pertama telah melakukan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa sesuai dengan hukum acara. Terhadap pertimbangan ini Majelis Hakimpun mempunyai pendapat yaitu bahwa dalam Berkas Perkara POM terdapat tulisan tangan Terdakwa yang isinya bersesuaian dengan keterangan Terdakwa yang terdapat dalam BAP POM dan Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa seseorang yang berada dalam tekanan sangat sulit untuk dapat menuangkan isi pikiran mengenai apa yang telah dilakukannya dalam tulisan secara runtut, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa keterangan yang ada dalam BAP POM adalah keterangan Terdakwa yang sebenarnya. Bahwa terhadap Berita Acara Rekonstruksi Terdakwa telah membenarkan dan menyetujui rekonstruksi berikut foto-foto yang ada dalam berkas perkara yang telah Terdakwa lakukan hal ini dapat dilihat dari tindakan Terdakwa mau membubuhkan tanda tangan disamping kanan tanda tangan Saksi-1, sehingga semakin jelas bahwa keterangan Terdakwa yang ada dalam BAP POM adalah keterangan yang sebenarnya.

4. Terhadap keberatan Ad.4.

Setelah Majelis Hakim Banding mempelajari berkas perkara Terdakwa, Berita Acara Sidang dan Putusan tingkat Pertama Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa keberatan Penasehat hukum tersebut Ad.4 ini telah terjawab dalam pertimbangan mengenai penilaian terhadap pencabutan keterangan BAP POM yang dilakukan oleh Terdakwa dan Majelis Hakim tingkat Pertama telah melakukan pertimbangannya dengan tepat dan benar, sehingga Majelis Hakim Banding tidak perlu menanggapinya lagi.

5. Terhadap keberatan Ad.5

Setelah Majelis Hakim Banding mempelajari berkas perkara Terdakwa, Berita Acara Sidang dan Putusan tingkat Pertama Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa penilaian Penasihat Hukum terhadap putusan Pengadilan Militer tersebut di atas sangat tidak beralasan karena Judex factie (Dilmil I-01 Banda Aceh) dalam membuktikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah di dasarkan kepada fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan dan telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar untuk membuktikan kesalahan Terdakwa.

6. Terhadap keberatan Ad. 6.

Setelah Majelis Hakim Banding mempelajari berkas perkara Terdakwa, Berita Acara Sidang dan Putusan tingakt Pertama Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa supaya Majelis Hakim Banding membatalkan putusan Pengadilan Militer I- 01 Banda Aceh Nomor : PUT/81- K/PM I- 01/AD/VI/2009 tanggal 26 Juni 2009 Majelis Hakim Banding tidak dapat mengabulkannya mengingat putusan Judex factie (Dilmil I- 01 Banda Aceh) tersebut telah meberikan pertimbangan yang tepat dan benar sesuai dengan fakta hukum di persidangan dan berdasarkan ketentuan perundang- undangan yang berlaku.

Menimbang : Bahwa terhadap kontra Memori Banding yang diajukan oleh Oditur Militer yang pada pokoknya Oditur Militer menanggapi mengenai pencabutan keterangan Terdakwa yang terdapat dalam BAP POM yang dilakukan oleh Terdakwa dalam persidangan, Majelis Hakim Banding telah memberikan pendapatnya dalam bagian pertimbangan mengenai penilaian terhadap pencabutan keterangan oleh Terdakwa yang pada pokoknya menolak pen-cabutan keterangan Terdakwa terhadap BAP POM di depan persidangan karena tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan prinsipnya Oditur Militer mendukung pembuktian dalam Putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Banding tidak perlu memberikan tanggapannya lagi.

Menimbang : Bahwa mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan dalam Putusan Pengadilan Militer I- 01 Banda Aceh Nomor : PUT/81- K/PM I- 01/AD/VI/2009 tanggal 26 Juni 2009. Bahwa setelah mengkaji putusan Pengadilan Militer tersebut, Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa Pengadilan Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar sesuai fakta hukum sehingga oleh karena itu pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan menjadi pendapat Majelis Hakim Banding.

Menimbang : Bahwa Pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama terhadap Terdakwa baik pidana pokok maupun pidana tambahannya, Majelis Hakim Banding menilai bahwa hal itu sudah adil dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim Banding harus menguatkan pemidanaan yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Militer I- 01 Banda Aceh terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id seluruhnya.

- Menimbang : Bahwa mengenai keadaan-keadaan yang menyertai diri Terdakwa yang telah dinyatakan sebagai keadaan-keadaan yang meringankan dalam penjatuhan hukuman pada diri Terdakwa, Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa hal itu telah di-pertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dalam men-jatuhkan Putusan kepada Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan yang selebih-nya Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa hal itu sudah tepat dan benar, oleh karenanya perlu dikuatkan.
- Menimbang : Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tingkat Banding perlu menguatkan Putusan Pengadilan Militer I- 01 Banda Aceh Nomor : PUT/81- K/PM I- 01/AD/VI/2009 tanggal 26 Juni 2009 untuk seluruhnya.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Putusan pengadilan Tingkat pertama dikuatkan oleh Pengadilan Tingkat Banding baik pidana pokok maupun pidana tambahannya dan saat ini Terdakwa masih berada dalam penahanan sementara maka agar Terdakwa tidak meng-ulangi lagi perbuatannya dan atau melarikan diri maka Pengadilan Tingkat Banding memandang perlu untuk memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka biaya perkara tingkat banding harus dibebankan kepada Terdakwa.
- Mengingat : Pasal 338 KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I :

- Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa : WAN KHAIRUL ANSAR, SERDA NRP. 31940741530874.
2. Menguatkan putusan Pengadilan Militer I- 01 Banda Aceh Nomor : PUT/81- K/PM I- 01/AD/VI/2009 tanggal 26 Juni 2009 untuk seluruhnya.
3. Membebaskan biaya perkara pada Tingkat Banding kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).
- / 4. memerintahkan ...
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan resmi putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Kepala Pengadilan Militer I- 01 Banda Aceh.

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 10 Nopember 2009 di dalam musyawarah Majelis Hakim Tinggi oleh KOLONEL CHK ANTHON R. SARAGIH, SH NRP. 31881 sebagai Hakim Ketua serta KOLONEL CHK SUGIARTO, SH NRP.31878 dan KOLONEL CHK HAZARMEIN SH NRP.32853 masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut diatas dan Panitera KAPTEN CHK ADENG, S.Ag, SH NRP.1198000539 tanpa dihadiri Terdakwa dan Oditur Militer.

HAKIM KETUA

cap/ttd

ANTHON R. SARAGIH, SH
KOLONEL CHK NRP.31881

HAKIM ANGOTA-I

ttd

SUGIARTO, SH
KOLONEL CHK NRP. 31878

HAKIM ANGGOTA-II

ttd

HAZARMEIN SH.
KOLONEL CHK NRP. 32853

P A N I T E R A

ttd

ADENG, S.Ag, SH
KAPTEN CHK NRP.1198000539

Disalin sesuai aslinya oleh

P A N I T E R A

ADENG, S.Ag, SH
KAPTEN CHK NRP- 1198000539

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)